



PUTUSAN
Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prasasti Fajar Siregar Als Fajar Bin (Alm) Azis
Yudha Siregar
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Swasembada 1 Rt/Rw : 002/012 Kel. Siantan
Hulu Kec. Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/73/VIII/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 27 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRASASTI FAJAR SIREGAR Alias FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa PRASASTI FAJAR SIREGAR Alias FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;Dikembalikan kepada saksi ADI PUTRA sebagai pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa PRASASTI FAJAR SIREGAR Alias FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA SIREGAR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara:PDM-649/PTK/10/2024 tanggal 29 Oktober sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa PRASASTI FAJAR SIREGAR Alias FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA SIREGAR, pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan April atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Rumah saksi Adi Putra yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Adi Putra, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Adi Putra hendak menyewa sepeda motor milik saksi Adi Putra namun sepeda motor yang akan di sewa terdakwa masih di sewa oleh orang lain, kemudian hari Selasa tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB saksi Adi Putra menghubungi terdakwa dan mengatakan jika sepeda motor yang akan disewa sudah ada di rumah saksi Adi Putra, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Putra untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang disewanya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi Adi Putra, kemudian terdakwa menyewa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perharinya dan terdakwa membayar uang sewa besar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Putra untuk sewa selama 10 (sepuluh) hari dan setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa ada mentransfer lagi uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Adi Putra untuk memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 24 Maret 2024 terdakwa masih membayar uang sewa kepada saksi Adi Putra;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2024 saksi Adi Putra menghubungi terdakwa untuk menukar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang di sewanya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 KB 4806 SX Noka:MH1JM021XNK724699 Nosin: JM02E1728286 milik saksi Adi Putra dikarenakan sepeda motor yang sebelumnya akan di servis oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Adi Putra dan sekira jam 19.30 WIB, terdakwa menukar sepeda kotor honda Scoopy warna hitam dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 KB 4806 SX Noka:MH1JM021XNK724699 Nosin: JM02E1728286 milik saksi Adi Putra dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Adi Putra untuk pemakaian hingga 13 April 2024, selanjutnya saksi Adi Putra masih terus melakukan pembayaran sewa hingga pemakaian tanggal 03 Mei 2024 namun setelah itu terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran sewa kepada saksi Adi Saputra dan pada sekitar akhir bulan Juli 2024 sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Hamdah dengan harga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang mana uang hasil gadai motor tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada saksi Adi Putra untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2022 KB 4806 SX Noka:MH1JM021XNK724699 Nosin: JM02E1728286 dan terdakwa juga tidak ada hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adi Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi merupakan korban atas tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Saksi yang dilakukan Terdakwa Prasasti Fajar Siregar als Fajar Bin (Alm) Azis Yudha Siregar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Selamat Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy 2022 dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



Nopol KB 4806 SX dengan Noka : MH1JM021XNK724699, Nosin: JM02E1728286 atas nama NORHANA;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke warung Saksi dan mengatakan mau menyewa motor Saksi dengan alasan untuk digunakan kerja;
- Bahwa Saksi memberikan motor tersebut untuk di sewa oleh terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 bulan Terdakwa sudah mulai tidak membayar uang sewa motor tersebut ketika Saksi tagih Terdakwa selalu beralasan yang berubah-ubah dan selalu berjanji untuk mengembalikan tapi tidak di tepati;
- Bahwa Saksi mencoba untuk terus mengomunikasikan dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut tersebut telah di gadai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa hanya untuk 10 hari dengan harga perhari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah 10 hari Terdakwa ada membayar lagi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk tambah sewa 5 hari lagi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa beralasan belum mengembalikan motor saya karena motor tersebut di pakai oleh abang Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanya berulang-ulang, Terdakwa akhirnya mengakui telah menggadaikan motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor Saksi, Terdakwa tidak ada membayar apa pun kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Diana Novianti, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor milik abang sepupu Saksi yang bernama ADI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA yang dilakukan Terdakwa Prasasti Fajar Siregar als Fajar Bin (Alm) Azis Yudha Siregar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di Rumah saksi ADI PUTRA yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan Noka : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
- Bahwa saksi ADI PUTRA datang dan cerita kepada Saksi Pada hari Minggu Tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA melalui WA dengan maksud untuk menyewa motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ADI PUTRA di Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara untuk mengambil sepeda motor milik saksi ADI PUTRA tersebut dan langsung saksi ADI PUTRA berikan;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2024, Saksi ADI PUTRA menghubungi Terdakwa untuk menukar unit yang awalnya motor SCOOPY warna HITAM dengan unit Sepeda Motor merek Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna abu-abu dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA dan motor tersebut dipakai Terdakwa hingga tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2024, setelah ditanyai terus oleh saksi ADI PUTRA akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor saksi ADI PUTRA tersebut sudah digadai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ADI PUTRA untuk meminta tempo akan diusahakan untuk ditebus namun hingga pertengahan bulan Agustus Terdakwa tidak kunjung mengembalikan unit saksi ADI PUTRA tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor milik Saksi korban digadai dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saat di Kantor Polisi Terdakwa mengaku menggadai sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian ini adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti STNK dan BPKB sepeda motor adalah milik saksi korban yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*, selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang milik Saksi ADI PUTRA;
- Bahwa barang milik Saksi ADI PUTRA yang digelapkan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, Terdakwa menghubungi saksi ADI PUTRA untuk menyewa sepeda motor milik saksi ADI PUTRA;
- Bahwa pada hari Jumat, 8 Maret 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Putra untuk menyewa motor milik Saksi Adi Putra dan kemudian saksi Adi Putra memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian motor tersebut dipakai Terdakwa untuk bekerja hingga tanggal 7 April 2024;
- Bahwa saksi ADI PUTRA menyewakan motornya kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kemudian Terdakwa transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke saksi Adi Putra untuk 10 (sepuluh) hari sewa;
- Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2024 hingga tanggal 22 Maret 2024, Terdakwa telat mengembalikan barang milik saksi Adi Putra dan Terdakwa konfirmasi ke saksi Adi Putra akan membayar uang sewanya pada keesokan harinya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa transfer Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Adi Putra;
- Bahwa pada hari yang sama Saksi Adi Putra menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kondisi motor tersebut, dan Terdakwa mengirimkan video motor tersebut kepada saksi Adi Putra;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2024, saksi Adi Putra menghubungi Terdakwa untuk menukar motor tersebut dengan alasan motor tersebut mau diservis, akan tetapi Terdakwa menjanjikan akan memberikan motor tersebut pada saat Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 April 2024, Terdakwa baru bisa ketemu dengan saksi Adi Putra untuk bertukar motor sesampainya di rumah saksi Adi Putra langsung menukar motor dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
- Bahwa kemudian, Terdakwa langsung membawa pulang sepeda motor tersebut dan motor tersebut dipakai Terdakwa hingga tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Adi Putra kepada Sdr. Umi yang tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Bangka No. 3 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah milik saksi Adi Putra yang Terdakwa gadaikan ke orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merek Honda Scoopy Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan NOKA MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
2. 1 (satu buah fotokopi BPKB Sepeda Motor merek Honda Scoopy Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan NOKA MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan NOKA MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



Yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 730/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 8 Maret 2024, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Putra untuk menyewa motor milik Saksi Adi Putra dan kemudian saksi Adi Putra memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian motor tersebut dipakai Terdakwa untuk bekerja hingga tanggal 7 April 2024;
- Bahwa saksi ADI PUTRA menyewakan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2024, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA dari Saksi ADI PUTRA setelah Terdakwa menukar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Adi Putra;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun Pembuatan 2022 dengan Nopol KB 4806 SX dengan Noka : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA beserta STNK dan fotokopi BPKB sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Adi Putra;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Adi Putra kepada Sdr. Umi yang tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Bangka No. 3 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi Adi Putra atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **PRASASTI FAJAR SIREGAR Als FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA SIREGAR** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para saksi yang pada Pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **PRASASTI FAJAR SIREGAR Als FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



SIREGAR yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di Persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2024 telah menyewa Motor Scoopy milik Saksi Adi Putra. dengan harga Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perharinya dan Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi Putra untuk sewa selama 10 (sepuluh) hari dan setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa ada mentransfer lagi uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Adi Putra untuk memperpanjang sewa sepeda motor hingga tanggal 24 Maret 2024 Terdakwa masih membayar uang sewa kepada saksi Adi Putra, kemudian pada tanggal 08 April 2024 saksi Adi Putra menghubungi Terdakwa untuk menukar sepeda motor honda Scoopy warna hitam yang di sewanya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 KB 4806 SX Noka:MH1JM021XNK724699 Nosin: JM02E1728286 milik saksi Adi Putra dikarenakan sepeda motor yang sebelumnya akan di servis oleh saksi Adi Putra dan sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa menukar sepeda motor honda Scoopy warna hitam dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 KB 4806 SX Noka:MH1JM021XNK724699 Nosin: JM02E1728286 milik saksi Adi Putra dan memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Adi Putra untuk pemakaian hingga 13 April 2024, selanjutnya saksi Adi Putra masih terus melakukan pembayaran sewa hingga pemakaian tanggal 03 Mei 2024 namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran sewa kepada saksi Adi Saputra dan pada akhir bulan Juli 2024 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Hamdah dengan harga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang mana uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, Terdakwa tidak pernah izin terlebih dahulu kepada saksi Adi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



Putra untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2022 KB 4806 SX Noka:MH1JM021XNK724699 Nosin: JM02E1728286 dan Terdakwa juga tidak ada hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik segala alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASASTI FAJAR SIREGAR Als FAJAR Bin (Alm) AZIS YUDHA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin : JM02E1728286 An. NORHANA;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Merk Honda SCOOPY Tahun Pembuatan 2022 warna ABU_ABU dengan Nopol KB 4806 SX

(Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 650/Pid.B/2024/PN Ptk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna abu-abu dengan NOKA : MH1JM021XNK724699, Nosin :
JM02E1728286 An. NORHANA;

Dikembalikan kepada Saksi ADI PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2024, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan DENY IKHWAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RIRIN ZAUMA ROCHAIDAH BR. HUTAGALUNG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh IRINA OKTATIANI. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.